



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT DATA DAN INFORMASI PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung manajemen dan kelancaran pengelolaan Pusat Data dan Informasi Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang sebagai unit yang melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, informasi, dokumen, arsip dan kepustakaan, menyediakan dan mengembangkan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta mengkoordinasikan pengembangan jaringan Informasi dan Komunikasi untuk menunjang perencanaan pembangunan, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Pusat Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pusat Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, informasi, dokumen dan arsip;

b. membantu...

- b. membantu pengelolaan perpustakaan dan pengembangan jaringan perpustakaan serta peningkatan kapasitas pengelola;
- c. membantu penyajian informasi dan publikasi perencanaan serta capaian pembangunan;
- d. menyediakan dan mengembangkan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta pengkajian dan pengembangan sistem aplikasi komputer sesuai kebutuhan Bappeda Aceh Tamiang untuk menunjang perencanaan pembangunan;
- e. melakukan pengoperasian, penyediaan dan pemeliharaan prasarana TIK, pelatihan pemanfaatan jaringan sistem informasi dan komunikasi serta aplikasi komputer untuk pengelolaan dan penyajian data, informasi, arsip, dokumen, dan perpustakaan, serta melakukan kerja sama dengan lembaga lain;
- f. mengkoordinasikan dengan Kepala, Sekretaris dan Bidang-bidang Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang dalam penyajian basis data, informasi, dan penentuan *platform* untuk pengembangan TIK sebagai sarana dalam mendukung perencanaan pembangunan;
- g. mendukung penguatan kapasitas staf Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang dalam penggunaan dan pemanfaatan media elektronik (aplikasi komputer) dan Teknologi Informasi serta Komunikasi;
- h. melakukan pelaporan kegiatan Tim Pengelola Pusdatin kepada Bupati Aceh Tamiang;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium pertriwulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada pos Anggaran Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang dengan rekening 5.01.02.2.02.02.5.1.02.02.01.0004
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 6 Januari 2022 M
31 Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
- 2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
- 3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 129 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 Januari 2022 M
3 I. Akhir 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PUSAT DATA DAN INFORMASI
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Koordinator	
4.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
5.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
6.	Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
7.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
	I. KELOMPOK KERJA		
1.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	PDPK pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang 1. Novi Indriani Aswita, SE 2. Adrian Syahputra, SE 3. Yuspita Sari, SE 4. Khairudin	Anggota	
3.	PDPK pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang 1. Ihsan, SE 2. Fandi Sugianto, A.Md 3. Fauziah, A.Md 4. Ade Nursalisa	Petugas Administrasi	

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 129 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 Januari 2022 M
3 3. Akhir 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM PENGELOLA PUSAT DATA DAN INFORMASI
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PERORANG/TRIWULA N (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Wakil Koordinator	-	
4.	Ketua	-	
5.	Wakil Ketua	-	
6.	Sekretaris	-	
7.	Wakil Sekretaris	-	
	I. KELOMPOK KERJA		
1.	Ketua	-	
2.	Anggota	400.000,-	4 orang
3.	Petugas Administrasi	300.000,-	4 orang

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL